



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pustaha Siburian, bertempat tinggal di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinto Well Domingo Sihombing, SH Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "RINTO WELL DOMINGGO SIHOMBING, SH And Associates" yang beralamat pada Kantor di Jalan Guru Mangaloksa No. 1 B Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding ;

M e l a w a n

1. Risna Boru Anturi, berkedudukan di Dusun VI Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S. H beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 112/88 (samping rumah makan anjani/Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, semula sebagai Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;
2. Nerlian Sianturi, berkedudukan di Gupa Gundaling Desa Adian Gupa Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S.H beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 112/88 (samping rumah makan anjani/Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, semula sebagai Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;

3. Ratna Sianturi, berkedudukan di Lumban Barat Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S.H beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 112/88 (samping rumah makan anjani/Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, semula sebagai Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;
4. Resma Sianturi, berkedudukan di Jalan HM. Nur Nurdin RT 016 Desa Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S. H beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 112/88 (samping rumah makan anjani/Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, semula sebagai Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 449/Pdt/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 449/Pdt/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 449/Pdt/2020/PT MDN tanggal 16 September 2020 tentang Hari Sidang perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa Para Penggugat kesemuanya adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Konstan Sianturi ;
2. Bahwa sejak pada tahun 1960, Alm. Konstan Sianturi pernah menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, Dahulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Simpang IV-Simpang III
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pustaha Siburian
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Kampung unemungkur Sihonongan
3. Bahwa untuk memperkuat legalitas kepemilikan tanah aquo, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) telah terbit surat keterangan nomor 55/2530/SK/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihonongan saat itu a.n. L. Siburian yang menyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Alm. Konstan Sianturi yang dipergunakan untuk Pertanian (tanaman Kopi) ;
4. Bahwa tanah dimaksud diperoleh Alm. Konstan Sianturi dari :
 - a. Satu Partalian (satu Petak/satu kapling berkisar 20 meter X 20 Meter) berasal dari Penyerahan adat (Penyerahan Ulos) dari Alm. St. Peter Siburian. Kemudian Alm. Konstan Sianturi juga sudah melaksanakan Pembayaran adat/piso-piso berupa Ringgit-ringgit suara kepada Alm St. Peter Siburian sehingga Penyerahan tanah sudah sah dilakukan secara adat istiadat dan Budaya Batak ;
 - b. Berasal dari libe (bahasa batak) yang berarti "ditukarkan" secara adat Batak dan berlaku mengikat dan sah secara adat dan diakui oleh masyarakat di daerah itu dilakukan oleh Alm. Konstan Sianturi dan Alm. Jamen Siburian (Orangtua Tergugat).

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam libe tersebut Alm. Konstan Sianturi menyerahkan tanahnya yang berada di Sosor Sigompul Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kopi Jumiang Nababan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi Tamba Siburian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi Ompu Humisar Siburian;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Kopi Alm. Jamen Siburian

Dalam libe itu dilakukan karena Alm. Jamen Siburian memiliki tanah di Sosor Sigompul, dan berdampingan dengan tanah milik Alm. Konstan Sianturi, sehingga dengan adanya libe, baik tanah Alm. Konstan Sianturi maupun tanah Kamen Siburian menjadi satu hamparan dan satu lokasi. Sebelumnya tanah mereka masing-masing dua hamparan di dua lokasi. Dengan adanya libe, maka tanah Alm. Konstan Sianturi berlokasi di tanah Perkara satu Hamparan dengan tanah yang nerasal dari Ulos-ulos (Penyerahan dari Alm. Peter Siburian), dan tanah Kamen Siburian berada di Sosor Sigompul satu hamparan dengan tanah Konstan Sianturi dan sudah di libe ;

5. Bahwa sejak tahun 1960 (Seribu Sembilan ratus enam puluh) Alm. Konstan Sianturi menguasai dan mengusahai dengan cara menanam tanaman kopi di tanah berperkara aquo ;
6. Bahwa dalam mengusahai tanah tersebut, Alm. Konstan Sianturi mempekerjakan juga Tergugat untuk menjaga hasil kopi milik orangtua Para penggugat tersebut ;
7. Bahwa sejak sekitar awal tahun 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Tergugat tidak lagi memberikan hasil panen kopi milik orangtua Para Penggugat dan berusaha dengan melawan hukum menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut ;
8. Bahwa sejak Tergugat ingin menguasai tanah orangtua Para Tergugat, sering terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Alm. Konstan Sianturi. Bahwa Tergugat memarahi orangtua Tergugat sendiri dan tetap mempertahankan keinginannya menguasai tanah milik Alm. Konstan Sianturi ;
9. Bahwa pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni tahun 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Alm. Konstan Sianturi dan Tergugat sudah melakukan Perdamaian dan Tergugat mengakui kesalahannya dan mengakui juga kepemilikan tanah milik orangtua Para Penggugat tersebut. selanjutnya perdamaian tersebut sudah dinyatakan didepan para saksi dan penatua adat termasuk Kepala Kampung (Kepala Desa) Sihonongan ;

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan damai sebagaimana dimaksud pada point 9 diatas, terbitlah surat keterangan nomor 55/2530/SK/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihonongan saat itu a.n. L. Siburian yang menyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Alm. Konstan Sianturi yang dipergunakan untuk pertanian (tanaman kopi) sebagaimana dijelaskan pada point 3 ;
11. Bahwa dengan terbitnya surat keterangan nomor 55/2530/SK/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihonongan, maka saat itu sebelumnya tidak ada pihak manapun yang memiliki hak atas tanah a quo khususnya legalitas tanah dari Kepala Desa Sihonongan ;
12. Bahwa ternyata tak lama sejak menanda-tangani perjanjian damai dengan Alm. Konstan Sianturi, Tergugat tetap menghalangi orangtua Para Penggugat mengusahai tanah a quo. Sehingga membuat orangtua Para Penggugat membuat berbagai upaya termasuk penyelesaian melalui pemerintahan ;
13. Bahwa Tanggal 19 Agustus Tahun 1989, Kepala Perwakilan Kecamatan Paranginan pada Pemerintahan Kabupaten Daerah TK II Tapanuli Utara saat itu (sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan) mengiriskan Surat Nomor 100/VIII/1989 berisi larangan kepada Tergugat untuk mengerjakan tanah milik orangtua Para Penggugat (Konstan Sianturi) ;
14. Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor 100/VIII/1989 berisi larangan kepada Tergugat untuk mengerjakan tanah milik orangtua Para Penggugat (Konstan Sianturi), maka secara legalitas sebelum tanggal 19 Agustus 1989 tidak ada siapapun yang memiliki hak dan diakui sebagai pemilik tanah A quo ;
15. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April tahun 1990, Alm. Konstan Sianturi dan keluarganya hendak mengusahai dan menguasai tanah A quo. Namun tetap dihalangi oleh Tergugat. Bahkan pada saat itu Tergugat melakukan Penganiayaan terhadap Alm. Kaspar Sianturi yang tak lain adalah keluarga Para Penggugat yang bersama-sama juga akan mengusahai tanah a quo ;
16. Bahwa perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Tergugat, sudah terbukti dan Tergugat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 138/Pid.B/1990/PN/Trt-Sbb ;
17. Bahwa setelah keluar dari Penjara dan menjalani hukuman, Tergugat tetap menguasai tanah A quo dan mengancam akan membunuh siapa saja dan pihak mana saja yang mencoba menguasai tanah berperkara a quo ;

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena tidak memiliki biaya untuk bersengketa di Pengadilan, Alm. Konstan Sianturi menahan sementara keinginannya menggugat Tergugat sampai benar-benar mampu secara finansial ;
19. Bahwa sampai saat Alm. Konstan Sianturi meninggal dunia, Tergugat tetap menguasai tanah A quo ;
20. Bahwa selain mengusahai tanah milik Para Penggugat yang tak lain adalah ahli waris dari Alm. Konstan Sianturi, Tergugat juga saat ini sedang membangun tambak (kuburan) di atas tanah a quo, dan pembangunan tambak tersebut belum selesai sampai pada gugatan ini kami sampaikan ;
21. Bahwa Perbuatan Tergugat sangat menyakiti perasaan keluarga besar Alm. Konstan Sianturi. Orangtua Para Penggugat menjadi tidak bisa menikmati hasil usaha keringatnya atas tanah miliknya sendiri akibat perbuatan Tergugat ;
22. Bahwa sebagai ahli waris dari Alm. Konstan Sianturi, Para Penggugat juga merasa keberatan atas Penguasaan secara melawan hukum tanah milik orangtua Para Penggugat ;
23. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah mencoba melakukan berbagai upaya mediasi untuk mencari jalan damai menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dimaksud. Namun Tergugat tetap dengan pendapatnya bahwa siapapun yang akan dan coba menguasai tanah tersebut akan dibacok, dan Tergugat akan mempertahankan tanah tersebut sampai darah Penghabisan. Hal tersebut membuat Para Penggugat tidak memiliki cara lain dan melakukan upaya hukum melakukan perbuatan melawan hukum ;
24. Bahwa sampai pada saat gugatan ini disampaikan, Alm. Konstan Sianturi maupun Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak melalui apapun kepada pihak manapun atas tanah a quo ;
25. Bahwa dengan adanya surat keterangan nomor 55/2530/SK/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihonongan dan Surat Nomor 100/VIII/1989 berisi larangan kepada Tergugat untuk mengerjakan tanah milik orangtua Para Penggugat (Konstan Sianturi) tanggal 19 Agustus 1989 yang dikeluarkan Kepala Perwakilan Kecamatan Paranginan pada Pemerintahan Kabupaten Daerah TK II Tapanuli Utara saat itu, maka surat yang terbit dikemudian hari harus dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum ;
Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Pembangunan Tambak diatas tanah A quo sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde).

PETITUM

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa menguasai tanah milik Alm. Konstan Sianturi seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, Dahulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Simpang IV- Simpang III
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pustaha Siburian
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Kampung unemungkur Sihonongan
3. Menyatakan tanah seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, Dahulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Simpang IV- Simpang III
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pustaha Siburian
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Kampung unemungkur SihononganSeluruhnya adalah milik Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi
4. Menyatakan segala surat tanah dalam bentuk apapun yang terbit atas tanah a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk pengembalian tanah a quo kepada Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan dan tanaman apapun di atasnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Subsidair
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN KURANG PIHAK (Error in persona)

1. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan para penggugat menyatakan bahwa semasa hidup alm Kostan Sianturi ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan seluas lebih kurang 8.268 M2 (delapan Ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang pada saat ini di kuasai serta diusahai tergugat dan adapun tuntutan para penggugat di dalam perkara ini adalah menuntut tergugat untuk mengembalikan tanah yang sepengetahuan para tergugat adalah tanah peninggalan Alm Kostan Sianturi.

2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah menuntut hak atas harta peninggalan orangtuanya tersebut, maka seharusnya yang menjadi pihak di dalam perkara ini adalah seluruh keturunan / ahliwaris Alm Kostan Sianturi atau setidaknya di dalam gugatan penggugat di sebutkan bahwa para penggugat adalah keturunan/ahliwaris Alm Kostan Sianturi yang sekaligus mewakili seluruh keturunan/ahliwaris Alm Kostan Sianturi di dalam mengajukan gugatan aquo. oleh karena pihak-pihak didalam perkara ini merupakan sebagian dari anak perempuan Alm Kostan Sianturi itu sendiri, sementara bahwa Alm Kostan Sianturi ada memiliki keturunan / ahliwaris yang sah seperti :

keturunan Alm Tunggul Sianturi (anak pertama alm Kostan Sianturi)

keturunan Alm Panggil Sianturi (anak kedua alm kostan Sianturi)

Keturunan alm Ranap Sianturi (anak ketiga alm Kostan Sianturi)

Keturunan alm Royot Sianturi (anak ke empat alm Kostan Sianturi)

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Sama sekali tidak di ikut sertakan di dalam perkara ini sebagai pihak penggugat dalam hal menuntut hak atas harta peninggalan Alm Koston Sianturi, maka gugatan penggugat telah memenuhi unsur KURANG PIHAK (error in persona) sehingga sesuai ketentuan hukum, maka gugatan para penggugat sepantasnya di tolak, atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 1983 telah terbit atau di terbitkan oleh kepala Desa Sihonongan surat keterangan Nomor 55/2530/SK/1983 yang menurut pengakuan para tergugat merupakan legalitas kepemilikan tanah atas nama alm Koston Sianturi. Sesuai dengan dalil gugatan Para penggugat tersebut, timbulnya suatu perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan tertanggal 23 Desember 1983 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Sihonongan sehingga Kepala Desa Sihonongan mempunyai urgensi yang besar telah memiliki kapasitas di dalam perkara ini untuk dijadikan sebagai pihak. Oleh karena penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Desa Sihonongan sebagai pihak dalam perkara ini sementara dengan jelas di uraikan didalam gugatannya telah menerbitkan surat kepemilikan tanah atas nama Alm Koston Sianturi dengan cara-cara yang tidak sah dan telah memenuhi unsur melawan Hukum, maka gugatan Para penggugat telah mengandung cacat Formil karena Kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

II. GUGATAN KABUR (Obscuor Lible)

1. Bahwa di dalam mengajukan gugatan harus jelas dan terang di sebutkan mengenai ikatan hukum yang mengikat antara pihak penggugat dengan objek yang di gugat sehinga besesuaian denga azas Fakta Hukum (Rechtlijke Grond) dan azas fakta peristiwa (Feitelijke Ground).
2. Bahwa oleh karena di dalam dalil Gugatan para penggugat, tidak di terangkan dengan jelas yang menjadi objek terperkara. melainkan bahwa di dalam gugatannya para penggugat hanya menerangkan mengenai batas-batas tanah yang menurut para penggugat merupakan tanah yang dilibekan (di gantikan) antara orantua para penggugat dengan orangtua tergugat. Oleh karena para penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebenarnya persil tanah yang menjadi objek terperkara sehingga dalil gugatan penggugat tersebut kabur (Obscour Lible).

3. Bahwa karena para penggugat mendalilkan pernah terjadi proses Libe antara orangtua para penggugat dan orangtua tergugat sehingga secara otomatis di dalam perkara aquo telah terkait 2(dua) persil tanah yang berbeda yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Bahwa sebagaimana dalil para penggugat yang hanya tertuju satu persil tanah yang menurut asumsi para penggugat merupakan tanah milik orangtua para penggugat Alm Koston Sianturi yang telah di Libekan (di tukar guling) ke tanah milik orangtua tergugat yang bernama alm Jamen Siburian adalah hal yang tidak benar karena di adapun objek hukum adalah adanya pergantian hak penguasaan serta hak pengusahaan atas 2(dua) persil tanah yang berbeda sehingga sepatutnya bilamana objek sengketa dalam perkara ini di kaitkan dengan ke-2(persil) tanah yang di Libekan(di tukar guling) tersebut. Oleh karena hal tersebut tidak tertuang di dalam dalil gugatan penggugat,sehingga patut dan layak menurut hukum bilamana dalil posita gugatan para penggugat kabur (Obscour Lible) ;

Berdasarkan segala uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruhnya dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya sepanjang para penggugat mengakui seluruh dalil-dalil jawaban tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa tidak benar Alm Koston Sianturi (orangtua para penggugat) memiliki tanah di Desa Sihonongan,dahulu Kecamatan Lintong Nihuta,Kabupaten Tapanuli Utara yang saat ini menjadi kecamatan Paranginan,Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pustaha Siburian
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke kampung untemungkur Sihonongan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Simpang IV-simpang III
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oloan Sianturi

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



3. Bahwa adapun tanah tersebut di atas adalah tanah milik tergugat yang di peroleh berdasarkan warisan turun temurun dari orangtuanya alm Jamen Siburian dan bahwa benar semasa hidup alm Jamen Siburian secara terus menerus mengusahai serta menguasai tanah miliknya tersebut ;
4. Bahwa benar sekitar tahun 1960, orangtua para penggugat pernah menjumpai orangtua tergugat di rumahnya guna meminta agar orangtua tergugat memberikan lahan tanah miliknya tersebut untuk dijadikan orangtua para penggugat sebagai lokasi pengambilan rumput.sehubungan pada saat itu orangtua para penggugat(Alm Koston Sianturi) sangat membutuhkan pupuk untuk tanaman kopi di lahannya yang terletak di sosor Sigompul,desa Parhonongan ,Kecamatan Paranginan ,Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Bahwa benar awal dari pembicaraan orangtua tergugat dengan orangtua para penggugat terkait permintaan pinjam lahan milik orangtua tergugat tersebut di dasari janji-janji orangtua para penggugat untuk dikemudian hari setelah selesai mengambil rumput untuk dijadikan pupuk untuk tanaman kopi miliknya akan segera di kembalikan kepada orangtua tergugat.atas kepercayaan orangtua tergugat tersebut,sehingga orangtua tergugat memberikan tanahnya untuk di jadikan orangtua para penggugat sebagai lahan mengambil rumput.
6. Bahwa benar selang beberapa saat dimana orangtua tergugat menjumpai orangtua para penggugat tersebut untuk serta mengatakan untuk tidak melakukan bentuk pengusahaan di atas tanah miliknya selain mengambil rumput sebagaimana pembicaran mereka terdahulu.atas pernyataan orangtua tergugat tersebut dimana orangtua para penggugat mengatakan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orangtua tergugat.
7. Bahwa benar oleh karena mengingat sejarah dan keadaan orangtua para penggugat yang merupakan dalam bahasa batak di sebut sebagai "Boru"(menantu) marga Siburian,maka orangtua tergugat menyetujui permintaan orangtua para penggugat tersebut mengingat pada saat itu bahwa tanah milik orangtua tergugat tersebut tidak di usahi orangtua tergugat karena keterbatasan kemampuan bekerja.



8. Bahwa benar adapun asal usul orangtua para penggugat sehingga disebut Boru(menantu) marga Siburian di Desa Parhonongan,karena orangtua para penggugat(alm Koston Sianturi) menikahi anak perempuan Marga Siburian,setelahnya alm Koston Sianturi pindah dari Dusun Aek Dolok,Desa sakkae,Kecamatan Lintongnihuta saat ini kecamatan Paranginan.dan selanjutnya alm Koston Sianturi mengusahi lahan tanah milik mertuanya yang terletak di sosor sigompul Desa sihonongan yang sama sekali tidak satu pertalian (hubungan) denagan tanah milik orangtua tergugat.
9. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan telah terjadi libe (tukar tempat) antara orangtua para penggugat dengan orangtua tergugat melainkan pernah terjadi pertukaran lahan milik masing-masing untuk sementara waktu dengan cara sebidang tanah darat orangtua para penggugat sementara waktu di usahi orangtua tergugat karena lokasi tanah milik orangtua tergugat di fungsikan orangtua para pengugat untuk lokasi pengambilan rumput untuk di jadikan pupuk tanaman kopi yang di tanami di atas tanah milik mertuanya di parhonongan yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi tanah milik orangtua tergugat dimaksud.
10. Bahwa setelah orangtua tergugat mengijinkan hal tersebut dimana orangtua para penggugat selanjutnya mengklaim tanah milik orangtua tergugat tersebut seolah-olah miliknya dengan cara menanam tanaman kopi di atas tanah milik orangtua tergugat tersebut dan hal tersebut telah berulang kali di larang orangtua tergugat namun orangtua para penggugat sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut.
11. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan setelah orangtua para penggugat mengusahi tanah milik orangtua tergugat tersebut,dimana orangtua para penggugat mempekerjakan orangtua tergugat untuk menjaga hasil kopi milik orangtua para penggugat tersebut.hal tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan dan diluar azas logika karena setelah orangtua para penggugat mengklaim/menanami tanaman kopi di atas tanah milik orangtua tergugat tersebut,selalu terjadi permasalahan karena orangtua tergugat merasa sangat di tipu oleh tindakan orangtua para penggugat(Alm Koston Sianturi) yang sebelumnya waktu hendak meminjam tanah orangtua penggugat telah berjanji tidak akan melakukan tindakan di

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



luar kesepakatan mereka yakni hanya mengambil rumput untuk dijadikan pupuk.

12. Bahwa sesuai dalil para penggugat pada halaman 4 poin ke-8 (delapan) hal tersebut merupakan dalil yang di dasari pengakuan terkait hak kepemilikan orangtua tergugat atas tanah yang diklaim para penggugat seolah-olah miliknya dengan alasan bahwa dalam dalil tersebut di terangkan, sering terjadi keributan dan pertengkara antara penggugat dengan alm Konstan Sianturi ((padahal menurut para penggugat bahwa penggugat adalah keturunan alm Konstan Sianturi)) karena tergugat ingin mengusahai tanah milik orangtua penggugat..dalam artian bahwa sebagian keturunan alm Konstan Sianturi mengakui hak kepemilikan orangtua tergugat/tergugat atas tanah yang di tuntutan para penggugat dalam perkara aqou sehingga terjadi pertengkaran sesama keturunan alm Konstan Sianturi.
13. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan adanya suatu perdamaian antara tergugat dengan alm Konstan Sianturi dengan alasan,pada saat terjadinya proses pinjam tempat tanah milik orangtua tergugat,dimana tergugat sendiri masih balita dan setelah orangtua tergugat meninggal dunia yang melanjutkan pengusahaan serta penguasaan tanah peninggalan orangtuanya adalah tergugat sendiri sehingga perlu di terangkan dengan jelas guna membuktikan dalil gugatannya mengenai perbandinga usia antara alm Konstan Sianturi dengan tergugat sendiri dalam hal membuat satu perjanjian perdamaian dimaksud.
14. Bahwa benar setelah oragtua tergugat alm Jamen Siburian meninggal dunia dimana tergugat sudah mulai dewasa dan telah mengerti terkait segala sesuatu harta peninggalan orangtuanya sehingga tergugat meminta pengembalian tanah peninggalan orangtuanya kepada para penggugat namaun oleh karena keturunan alm Konstan Sianturi selalu bersikeras mengklaim tanah milik orangtua tergugat yang dahulu di gunakan orangtua para penggugat untuk lokasi pengambilan rumput seolah-olah miliknya menimbulkan keberatan dari tergugat,oleh karena itu pernah diadakan satu rapat Desa untuk mencari penyelesaian permasalahan antara para penggugat dengan tergugat namun tidak pernah terubuh tanda tangan tergugat dalam bentuk surat apapun terkait satu perjanjian sebagaimana di dalilkan para penggugat.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



15. Bahwa sebagaimana dalil para penggugat yang menyatakan adanya surat pengakuan tertanggal 23 juni 1983 sama sekali tidak pernah di ketahui tergugat, dan bilamana terbukti adanya satu tanda tangan yang di sebut sebagai tanda tangan tergugat di dalam surat pengakuan tersebut ada indikasi adanya pemalsuan tanda tangan tergugat dan hal tersebut akan di tindak lanjuti secara hukum.
16. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halama 4 poin 9s/d 13 hal tersebut merupakan upaya para penggugat untuk melakukan penyerobotan atas tanah milik tergugat oleh karena sebagiman dalil gugatan penggugat mengenai adanya larangan kepada tergugat untuk mengerjakan tanah yang diklaim para penggugat sebagai miliknya.....dengan satu alasan hukum tidak ada dasar/alasan para penggugat untuk mengakui tanah milik tergugat sebagai miliknya tanpa di dasari bukti kepemilikan yang sah dan diakui tergugat serta orangtua tergugat terkait pinjam lahan antara orangtua para penggugat dengan orangtua tergugat.oleh karena pada saat orangtua para penggugat dengan orangtua tergugat membuat satu perjanjian,hanya secara lisan,dan bilamana timbul dalam perkara aqou bentuk surat perjanjian secara tertulis,dan tertandatangani baik oleh orangtua tergugat maupun tergugat sendiri dapat di asumsikan adanya pemalsuan tanda tangan dan sekiranya akan di usut sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 Poin 10 s/d 11.dengan alasan bahwa pada poin 10 di sebutkan setelah adanya kesepakatan perdamaian kemudian di terbitkan surat keterangan Nomor 55/2530/SK/1983 yang di keluarkan Kepala Desa Sihonongan yang menyatakan bahwa tanah aqou adalah milik Alm Konstan Slanturi. Selanjutnya pada poin 11 di sebutkan setelah terbitnya surat Nomor 55/2530/SK/1983 yang di keluarkan Kepala Desa Sihonongan,maka saat itu sebelumnya tidak ada pihak manapun yang memiliki hak atas tanah a qou.....dst. Bahwa sesuai dalil para penggugat tersebut telah terdapat 2(dua) pemahaman yang berbeda atau tidak saling bersesuaian karena inti daripada dalil gugatan para penggugat menyatakan bahwa alas hak kepemilikan alm Konstan Sianturi atas tanah dimaksud berdasarkan libe dari orangtua tergugat, namun hal tersebut kemudian disangkal sendiri oleh para penggugat

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



dengan uraian sebagaimana diterangkan dalam dalil gugatan halaman 3 (tiga) poin 11. Atas hal tersebut sepantasnya menurut hukum untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan para penggugat karena timbul asumsi hukum bahwa didalam menyusun gugatannya tidak didasarkan atas kejadian timbulnya permasalahan hukum dan syarat-syarat dalam mengajukan gugatan yang baik.

18. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada halaman 5 poin ke-15, merupakan dalil yang keliru dengan alasan bahwa sekian lama tergugat mempertahankan harta peninggalan orangtuanya yang selalu di klaim para penggugat sebagai miliknya, yang mana pada suatu hari isteri tergugat pergi ke lahan miliknya tersebut untuk melarang para penggugat melanjutkan perusahaan, namun selanjutnya bukan itikad baik yang di peroleh isteri tergugat malah secara beramai-ramai, para penggugat beserta para pengikutnya melakukan penganiayaan terhadap diri isteri tergugat sampai mengalami trauma berat dan luka pukulan dari salah satu keturunan alm Konstan Sianturi, mengetahui hal tersebut, dimana tergugat berupaya menolong isterinya dari amukan massa sehingga terjadi perkelahian antara tergugat dengan salah satu pihak keluarga para penggugat.
19. Bahwa benar setelah tergugat selesai menjalani proses hukum, terkait tindakan tergugat dalam hal membela serta mempertahankan tanahnya dan nyawa isterinya dari perlakuan para penggugat, dimana tergugat kembali mengusahai serta menguasai tanah peninggalan orangtuanya tersebut sampai saat ini dan karena mengingat usia tergugat dan isterinya sudah tua, maka tergugat mendirikan sebuah (dalam bahasa batak di sebut tambak) makam/kuburan untuk nantinya tempat dimakamkannya tergugat beserta isterinya.
20. Bahwa benar dari awal tergugat membangun tambak/ makam miliknya tersebut sama sekali tidak pernah mendapat tindakan keberatan dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga patut menurut hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa di dalam perkara aqou tergugat dalam konvensi akan mengajukan gugat balas (Rekonvensi) terhadap para penggugat dalam konvensi, sekarang para tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa benar semasa hidup alm Jamen Siburian ada memiliki sebidang tanah yang di peroleh berdasarkan warisan turun temurun dari orangtuanya. Yakni tanah yang terletak di Desa Sihonongan dahulu Kecamatan Lintongnihuta, saat ini kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan yang mana bidang tanah yang saat ini di klaim para tergugat dr/para penggugat dk sebagai miliknya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah milik alm Jamen Siburian seluas lebih kurang 2 Hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk
 - Sebelah Barat berbatas jalan umum
 - Sebelah Selatan berbatas jalan raya
 - Sebelah Utara berbatas Oloan Sianturi
3. Bahwa benar semasa hidup alm Jamen siburian terus menerus mengusahai dan menguasai tanah miliknya tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga ;
4. Bahwa benar adapun kedudukan orangtua para penggugat (alm Konstan Sianturi) di sosor sigombul,Desa Sihonongan merupakan menantu (dalam bahasa batak di sebut boru) karena sebelumnya Alm Konstan Sianturi berdomisili di Dusun Aek Dolok Desa Sakkae yang berjarak sekitar 2 Km dari Desa Sihonongan.
5. Bahwa benar setelah alm Konstan Sianturi menikah dengan Tiorma Br Siburian, kemudian alm Konstan Sianturi tinggal dan menetap di rumah mertuanya (dalam bahasa batak di sebut "sonduk hela") sekaligus mengusahai tanah milik mertuanya,yang mana pada saat itu alm Konstan Sianturi ada mengusahai 2(dua) persil tanah milik mertuanya salah satu berada di sebelah barat Desa Sihonongan,dan satu persil lagi berada di sebelah timur Desa Sihonongan yang dibatasi dengan Jurang.
6. Bahwa benar setelah sekian lama alm Konstan Sianturi mengusahai tanah milik mertuanya,selanjutnya oleh karena ada kesepakatan antara Toke Kamil Sianturi,Risian Sianturi dan Alm Konstan Sianturi yang masing-masing menantu di Desa Sihonongan telah memperoleh ulos-ulos dari mertuanya

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



masing-masing setelah pelaksanaan pembagian tanah antara Marga Sibirian yang dilaksanakna tahun 1963.

7. Bahwa benar setelah pembagian tanah tersebut sehingga jelas bagian (talian) masing-masing keturunan marga Sibirian yang dalam hal ini merupakan mertua alm Konstan Sianturi dengan kakek tergugat.
8. Bahwa benar setelah op Ridwan Sianturi membuka perkampungan diatas tanah yang juga di peroleh dari mertuanya marga siburian,kemudian alm Konstan Sianturi mengikut tinggal di perkampungan tersebut dan juga toke Kamil Sianturi serta Resian Sianturi juga di pindahkan mertuanya dari perkampungan Duru Tombak untuk tinggal di perkampungan yang di buka marga sianturi atas perolehan tanah dari mertuanya masing-masing di sebut perkampungan (dahulu di sebut Huta Rau) saat ini di sebut perkampungan Untemungkur.
9. Bahwa benar setelah selang beberapa tahun kemudian dimana timbulnya permasalahan antara penggugat dr/tergugat dk dengan para tergugat dr/para penggugat dk dimana para tergugat dr/para penggugat dk mengklaim tanah bagian orangtua penggugat dr/tergugat dk sebagai miliknya dengan alasan pernah sekitar tahun 1960 antara orangtua penggugat dr/tergugat dk dengan orangtua para tergugat dr/para penggugat dk melakukan libe tanah.
10. Bahwa hal tersebut sangatlah tidak benar,karena adapun satu kesepakatan yang dahulu di perbuat antara orangtua penggugat dr/tergugat dk dengan orangtua para tergugat dr/para penggugat dk adalah pinjam tempat lokasi tanah untuk sementara waktu tanpa ada kesepakatan Libe secara tertulis
11. Bahwa benar setelah orangtua para tergugat dr/para penggugat dk di ijinan orangtua penggugat dr/tergugat dk untuk mengambil rumput dari atas tanah miliknya kemudian berikutnya timbul tindakan orangtua para tergugat dr/para penggugat dk mengklaim tanah milik orangtua penggugat dr/tergugat dk seolah-olah miliknya dengan cara tanpa hak telah menanami tanama kopi di atas tanah tersebut.
12. Bahwa atas tindakan orangtua para tergugat dr/para penggugat dk tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terkait hak kepemilikan orangtua penggugat dr/tergugat dk atas tanah tersebut.
13. Bahwa benar setelah orangtua penggugat dr/tergugat dk meninggal dunia,berikut juga orangtua para tergugat dr/para penggugat dk tanpa ada penyelesaian sengketa tersebut terkait pengusaan orangtua para tergugat dr/para penggugat dk yang tidak memiliki ha katas tanah orangtua penggugat

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



dr/tergugat dk, sehingga meninggalkan kesan kepada para tergugat dr/para penggugat dk yang menyatakan bahwa tanah milik penggugat dr/tergugat dk adalah miliknya.

14. Bahwa adapun tanah milik penggugat dr/tergugat dk yang saat ini di klaim para tergugat dr/para penggugat dk seolah-olah miliknya terletak di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 8.268 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah timur berbatas tanah milik penggugat dr/tergugat dk

sebelah barat berbatas jalan umum sebelah selatan berbatas jalan raya sebelah utara berbatas oloan sianturi

Selanjutnya didalam gugatan Rekonvesi ini di sebut objek perkara

15. Bahwa benar oleh karena tindakan para tergugat dr/para penggugat dk yang mengklaim tanah milik penggugat dr/tergugat dk seolah miliknya telah pula menimbulkan kerugian atas diri penggugat dr/tergugat dk. dan di hubungkan dengan dalil gugatan para penggugat dk/para tergugat dr yang menerangkan adanya surat perdamaian antara Penggugat dr/tergugat dk dengan alm Konstan Sianturi pada tanggal 23 Juni 1983, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena selama terjadi permasalahan antara Alm Jamen Siburian dengan Alm Konstan Sianturi sampai kepada penggugat dr/tergugat dk tidak pernah ada timbul surat apaun yang ditandatangani penggugat dr/tergugat dk. sehingga bilamana timbul dalam perkara aqou surat dimaksud para tergugat dr/para penggugat dk merupakan tipu muslihat dan jelas-jelas adanya pemalsuan tanda tangan atas nama penggugat dr/tergugat dk.

16. Bahwa benar atas tindakan serta pernyataan para tergugat dr/para penggugat dk terkait adanya surat perdamaian antara penggugat dr/tergugat dk dengan alm Konstan Sianturi diperbuat dengan saca-cara yang tidak sah, serta bertentangan dengan Norma Hukum, maka sudah jelas dikwalifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (Onrech matige Daad)

17. Bahwa benar adapun yang pada saat ini yang melakukan pengusahaan serta penguasaan atas objek terperkara saat ini adalah penggugat dr/tergugat dk dengan cara menanami tanaman jagung di atasnya serta telah mendirikan bangunan (dalam bahasa batak di sebut Tambak) makam penggugat dr/tergugat dk.

18. Bahwa benar oleh karena segala tindakan serta Klaim/pengusahaan dari para tergugat dr/para penggugat dk atas tanah milik penggugat dr/tergugat dk selalu dilarang oleh penggugat dr/tergugat dk namun sama sekali tidak

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



pernah diindahkan oleh para tergugat dr/para penggugat dk, yang mana sekitar tahun 1990 dimana isteri penggugat dr/tergugat dk melihat para tergugat dr/para penggugat dk beserta sanak saudaranya melakukan perusahaan di atas tanah milik penggugat dr/tergugat dk. atas hal itu, isteri penggugat dr/tergugat dk melarang namun secara beramai-ramai para tergugat dr/para penggugat dk melakukan penganiayaan kepada isteri penggugat dr/tergugat dk. mengetahui hal tersebut selanjutnya penggugat dr/tergugat dk berusaha menolong isterinya yang sudah terkapar dan demi menyelamatkan diri penggugat dr/tergugat dk melakukan perlawanan dan salah seorang keluarga para tergugat dr/para penggugat dk menjadi korban jiwa.

19. Bahwa atas hal tersebut dimana penggugat dr/tergugat dk menjalani upaya hukum. dan setelah menjalani upaya hukum dimana penggugat dr/tergugat dk kembali melanjutkan penguasaan serta perusahaan diatas tanah miliknya tersebut
20. Bahwa sekalipun demikian, dimana para tergugat dr/para penggugat dk tetap mengklaim tanah milik penggugat dr/tergugat dk sebagai miliknya dan oleh karena itu penggugat dr/tergugat dk merasa malu di wilayah desa Sihonongan karena klaim para tergugat dr/para penggugat dk yang menyatakan tanah milik penggugat dr/tergugat dk adalah miliknya.
21. Bahwa oleh karena tindakan klaim dari para tergugat dr/para penggugat atas tanah milik penggugat dr/tergugat dk tersebut telah menimbulkan kerugian Materil dan terkait harga diri dan rasa kurang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat Desa Sihonongan untuk membela tanah peninggalan orangtuanya tersebut dan juga oleh karena gugatan para penggugat dk/para tergugat dr telah di ajukan di Pengadilan Negeri Tarutung sehingga untuk mengurus perkara ini sebagai biaya-biaya perongkosan dan biaya honor pengacara penggugat dr/tergugat dk dapat di perkirakan sebesar Rp 100,000,000,-,(seratus juta Rupiah);
22. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini di ajukan berdasarkan fakta-fakta yang nyata yang sama sekali tidak dapat di sangkal para tergugat dr/para penggugat dk kebenarannya maka secara hukum, bilamana Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Rekonpensi ini untuk seluruhnya.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



23. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)
- DALAM KONPENSI:
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- DALAM REKONPENSI :
- Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat dr/tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat dr/tergugat dk adalah keturunan dan ahliwaris alm Jamen Siburian
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 8.268 m2 dengan batas-batas:
sebelah timur berbatas tanah milik penggugat dr/tergugat dk
sebelah barat berbatas jalan umum
sebelah selatan berbatas jalan raya
sebelah utara berbatas oloan sianturi
Adalah tanah milik penggugat dr/tergugat dk yang di peroleh berdasarkan warisan turun-temurun dari alm Jamen Siburian
- Menyatakan tindakan serta perbuatan ataupun klaim dari para tergugat dr/para penggugat dk yang menyatakan tanah perkara merupakan miliknya berdasarkan Libe tahun 1960 merupakan perbuatan melawan hukum (Onrech Matige Daad);
- Menyatakan segala surat-surat yang timbul atau di timbulkan pihak lain dengan melawan hak daripada penggugat dr/tergugat dk dan untuk kepentingan para tergugat dr/para penggugat dk untuk di nyatakan tidak berharga atau batal demi hukum.
- Menghukum para tergugat dr/para penggugat dk untuk membayar segala kerugian materil yang di alami penggugat dr/tergugat dk akibat perkara ini yang di taksir sebesar Rp 100.000.000-.(seratus Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat dk/para tergugat dr untuk membayar segal biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadi-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt atas gugatan Penggugat yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Alm. Konstan Sianturi seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, Dahulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Simpang IV- Simpang III ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pustaha Siburian ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Kampung Untemungkur Sihonongan ;
3. Menyatakan tanah seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, Dahulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Simpang IV- Simpang III
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pustaha Siburian

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Kampung Untemungkur Sihonongan
Seluruhnya adalah milik Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi
- 4. Menyatakan segala surat tanah dalam bentuk apapun yang terbit atas tanah a quo adalah tidak sah ;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk pengembalian tanah a quo kepada Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan dan tanaman apapun di atasnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp2.901.000,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Membaca **akta permohonan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 70 /Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tarutung telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 4 Agustus 2020 dan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada pihak Para Penggugat / Terbanding tertanggal 19 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca **surat memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tanggal 1 Juli 2020 yang diserahkan pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt , yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 10 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang gugatan para pengugat kurang pihak dalam bentuk Plurium Litis Consortium.

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat Pengadilan Negeri Tarutung sebagai dasar dalam menanggapi Eksepsi Tergugat/pembanding dimaksud menyatakan bahwa dalil Eksepsi tergugat tersebut telah masuk ke dalam materi Pokok Perkara, karena untuk membuktikan kebenaran dalil sebagaimana yang di kemukakan oleh tergugat dalam materi Eksepsinya tersebut harus melalui pembuktian terlebih dahulu.....(Vide halaman 20 putusan Perkara Nomor:70/Pdt.G/2019/PN.Trt,tanggal 10 Juni 2020).....
- Bahwa sebagai dasar yang menjadi alasan pembanding/dahulu tergugat,yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam mempertimbangkan dalil Eksepsi Pembanding/Dahulu tergugat adalah pertimbangan yang sangat Keliru adalah,karena pada hakikatnya Dalil Eksepsi adalah bentuk bantahan tergugat untuk menyangkal dalil gugatan penggugat yang jelas-jelas belum masuk ke dalam materi Pokok perkara dan bantahan yang di ajukan tergugat/pembanding tersebut berdasarkan azas yang menyangkut hak sebagai kelengkapan syarat Formalitas suatu gugatan.dan oleh karena dengan terang dan jelas bahwa gugatan para penggugat/para terbanding tidak memenuhi unsur syarat Formil,karena kurang pihak oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum Eksepsi tergugat/pembanding tersebut sepatasnya di terima.namun di dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Negeri Tarutung dalam membuat satu Pertimbangan guna membuat Putusan dalam perkara ini sama sekali tidak berdasar pertimbangan yang adil dan tidak menguraikan aturan hukum yang mengatur alasan tersebut yang berkaitan dengan segala peraturan serta pasal-pasal tertentu, dan Doktrin Hukum yang terkait dengan dalil Eksepsi tergugat/pembanding dimaksud.

2. Tentang gugatan penggugat kabur.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat/para terbanding menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah menguasai sebidang tanah milik alm Konstan Sianturi seluas berkisar 8.268 M2 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar), yang terletak di Desa Sihonongan, dahulu kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Tapanuli utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Oloan Sianturi

Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya simpang IV-III

Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pustaha Siburian (tergugat/pembanding)

Sebelah barat berbatas dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur sihonongan

Yang mana tanah tersebut di klaim para penggugat di peroleh berdasarkan libe (tukar pakai) dengan alm Jamen Siburian (Orangtua tergugat/pembanding) pada tahun 1960 namun di sisi lain para penggugat mendalilkan bahwa satu petak/satu kapling berkisar 20 x 20 meter di peroleh dari penyerahan adat dari alm St Peter siburian dan oleh adanya Libe tersebut sehingga tanah alm Konstan Sianturi menjadi satu hamparan dengan tanah yang di peroleh dari Alm St Peter Siburian tersebut (tanah perkara).

Bahwa sebagaimana dalil para penggugat/para terbanding yang menyatakan setelah adanya Libe tersebut sehingga tanah alm Konstan Sianturi menjadi satu hamparan dengan tanah yang di peroleh dari St Peter Siburian. hal mana dapat dilihat pada saat pelaksanaan sidang Lapangan adanya ketidak sesuaian dengan dalil para penggugat/para terbanding tersebut karena adanya ketidak sesuaian dengan fakta di lapangan yang mana pada pelaksanaan komisi lapangan bahwa objek yang di tunjuk para penggugat/para terbanding melalui kuasa hukumnya

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



menyatakan bahwa adapun objek perkara tersebut di peroleh berdasarkan libe dari orangtua tergugat/pembanding (alm Jamen siburian) seluas lebih kurang 20 x 180 M2. Atau sekitar 3.600 M2 (tiga Ribu enam ratus Meter persegi) sebagaimana batas-batas tanah:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Oloan Sianturi

Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya simpang IV-III

Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pustaha Siburian (tergugat/pembanding)

Sebelah barat berbatas dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur sihonongan

Sehingga timbul pertanyaan terkait persil tanah yang di peroleh alm Konstan Sianturi yang di dalilkan di peroleh dari St Peter Siburian seluas 20 x 20 M2.

Bahwa sesuai dalil gugatan para penggugat/para terbanding mengklaim luas tanah perkara seluas 8.268 M2 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) sehinga adanya perbedaan luas tanah yang di klaim di peroleh berdasarkan libe dengan alm Jamen Siburian (orangtua tergugat/pembanding) dengan Fakta di lapangan yang di sesuaikan dengan batas-batas objek perkara.

Namun hal tersebut sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam hal membuat putusan dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil gugatan para penggugat/para terbanding yang menyatakan guna untuk memperkuat legalitas kepemilikan atas tanah perkara,pada tanggal 23 Desember 1983 telah di terbitkan kepala Desa Sihonongan Surat Keterangan Nomor :55/2530/SK/1983.bahwa sehubungan dengan hal tersebut adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Tingkat Pengadilan Negeri Tarutung terkait surat tertanggal 23 Desember 1983 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan azas keadilan dengan alasan,bahwa adapun surat surat tanah yang di keluaran atau di terbitkan aparaturnegara dalam hal ini Kepala Desa harus di tandatangani pemilik tanah yang menjadi batas tanah dimaksud.dan sehubungan tergugat/pembanding merupakan pemilik sah tanah perkara dan sebagai batas sebelah timur tanah perkara sama sekali tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun terkait kepentingan alm Konstan Sianturi atas objek tanah perkara.

Atas hal tersebut adapun surat Keterangan Nomor :55/2530/SK/1983.yang di terbitkan Kepala Desa Sihonongan dan yang menjadi dasar pertimbangan

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pada pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara ini sangat tidak benar karena proses penerbitan surat tersebut di perbuat secara sepihak dan tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa terkait proses libe tanah (Tukar pakai) antara alm Konstan Sianturi dengan alm Jamen Siburian yang menjadi dasar/alasan para penggugat/para terbanding mengklaim objek tersebut (tanah terperkara) seolah-olah miliknya tidak secara teliti di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam membuat putusan dalam perkara ini karena fakta sebenarnya adapun Libe (tukar Pakai) tersebut terlaksana sehubungan lokasi tanah milik alm Jamen Siburian (Orangtua tergugat/pembanding) dalam keadaan kosong atau tidak diusahai sehingga tanah tersebut di tumbuh oleh semak-semak, melihat hal tersebut alm Konstan Sianturi meminta kepada alm Jamen Siburian untuk meminjam tanah tersebut untuk di jadikan lokasi mengambil Rumput yang hendak di jadikan pupuk oleh Alm Konstan Sianturi.

Melihat niat baik tersebut, kemudian alm Jamen Siburian menyetujui permintaan alm Konstan Sianturi dimaksud. namun berselang waktu tanpa dasar serta alasan yang jelas timbulnya klaim alm Konstan Sianturi menyatakan bahwa tanah milik alm Jamen Siburian yang di pinjam pakai olehnya tersebut adalah miliknya dengan cara telah menanam tanaman kopi di atasnya.

Kemudian atas hal tersebut selanjutnya orangtua tergugat/terbanding merasa tidak terima atas tindakan alm Konstan Sianturi tersebut sehingga ibu tergugat/pembanding menyatakan agar supaya Alm Konstan Sianturi tidak melanjutkan usahanya di atas tanah milik orangtua tergugat/pembanding tersebut namun hal tersebut sama sekali tidak di indahkan Alm Konstan Sianturi

Bahwa terkait Libe (tukar pakai) antara alm jamen Siburian (orangtua tergugat/pembanding), dengan Alm Konstan Sianturi (Orangtua para penggugat/para terbanding) seperti kebiasaan di wilayah Desa Sihonongan merupakan Libe sementara atau di sebut dalam bahasa batak "**Libe siulak-ulak**" dan hal itulah yang melekat kepada alm Jamen Siburian (Orangtua pembanding/tergugat), sehingga menyetujui permintaan alm Konstan Sianturi tersebut untuk meminjamkan tanah miliknya kepada alm Konstan Sianturi untuk lokasi pengambilan rumput. namun adapun niat alm Konstan Sianturi tidak lain hanya untuk memiliki tanah milik alm Jamen Siburia (terperkara) tersebut.

Bahwa sekalipun demikian dan dengan terang terkuak di persidangan mengenai Fakta-Fakta tersebut melalui keterangan saksi-saksi dari kedua belah

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, namun oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo tidak mempertimbangkan hal dimaksud.

Bahwa selanjutnya adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo telah melebihi dari hal-hal yang tertuang di dalam surat Gugatan Para penggugat/para terbanding.

Seperti halnya terkait dalil "**Petitem para penggugat/para terbanding poin 2(dua) yang menyatakan "menyatakan perbuatan terdakwa dst..... adalah perbuatan melawan hukum.** namun di dalam Putusan perkara Nomor:70/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 10 Juni 2020 sama sekali tidak mempertimbangkan hal dimaksud, melainkan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini telah membuat satu pertimbangan serta putusan yang telah melebihi hal-hal yang tertuang di dalam gugatan para penggugat / para terbanding.

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Tarutung yang telah melebihi hal-hal yang tertuang di dalam gugatan Para penggugat/para terbanding adalah : "**menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah milik alm Konstan Sianturi seluas berkisar 8.268 M2 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar), yang terletak di Desa Sihonongan, dahulu kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Tapanuli utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas**

Sebelah utara berbatas dengan tanah Oloan Sianturi

Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya simpang IV-III

Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pustaha Siburian (tergugat / pbanding)

Sebelah barat berbatas dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur sihonongan

Bila di cermati dengan seksama bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut jelas-jelas melebihi dari apa yang menjadi tuntutan yang tuangkan di dalam dalil Gugatan Para Penggugat/para terbanding atas hal tersebut, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa serta Mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mempertimbangkan hal dimaksud, sebagai dasar untuk membatalkan putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt tertanggal 10 juni 2020.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tertuang di dalam dalil Gugatan para penggugat/para terbanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan setelah mencermati isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 atas perkara nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt, tersebut, tidak ada menyatakan perbuatan terguat/pembanding tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di dalilkan para penggugat/para terbanding di dalam gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara aquo dan perjalanan persidangan di Tingkat Pengadilan Negeri Tarutung,terkait bukti surat,saksi-saksi,bilamana di kaitkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung pada salinan Putusan perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt tertanggal 10 Juni 2020,maka dengan ini tergugat/pembanding sangat tidak sependapat karena dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada mempertimbangkan secara cermat dalil-dalil dari pada tergugat / pembanding atau dengan kata lain,bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara Aquo merupakan pertimbangan sepihak sebagai dasar,sebagaimana di uraikan di bawah ini.

1. Bahwa di dalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung telah membuat asumsi yang di jadikan dasar pertimbangan dalam putusan dalam perkara ini dengan berpatokan kepada dalil para penggugat/para terbanding.satu alasan terkait pertimbangan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa alm Konstan Sianturi ada memilik tanah dari Pemberian St Peter Siburian di Desa Sihonongan.

Hal tersebut sepantasnya di pertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung sebelum membuat satu keputusan,terkait keterangan saksi tergugat/pembanding atas nama Tikkos Siburian yang merupakan anak kandung dari St Peter Siburian yang di Klaim Para penggugat/Para terbanding memberikan tanah kepada Alm Konstan Sianturi.hal tersebut di tegaskan bahwa St Peter Siburian tidak pernah memberikan Tanah kepada alm Konstan Sianturi.

Selanjutnya secara logika,baik logika Hukum sangat tidak mungkin alm jamen Siburian (orangtua tergugat/pembanding) memberikan tanah dengan istilah Libe lepas Kepada alm Konstan Sianturi dengan ukuran yang jauh berbeda dengan tanah milik alm Konstan Sianturi seperti di klaim para

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



penggugat/para terbanding, karena dalam hal kenyataannya, adapun tanah milik alm Jamen Siburian seluas 20 x 180 M2 (tanah perkara), yang berlokasi di pinggiran jalan umum Paranginan yang mempunyai letak strategis, sangat tidak mungkin di Libekan secara lepas dengan tanah milik alm Konstan Sianturi yang berada di Desa Sihonongan yang berukuran 20 x 20 M2.

Bahwa proses libe tersebut seperti telah di tuangkan dalam jawaban tergugat/pembanding, pada sekitar tahun 1960 alm Konstan Sianturi memintakan tanah milik alm Jamen Siburian untuk di jadikan lokasi pengambilan rumput untuk dijadikan sebagai pupuk oleh alm Konstan Sianturi. atas permintaan tersebut sehingga alm jamen Siburian memberikan tanah tersebut sesuai dengan segala kesepakatan, bilaman alm Konstan Sianturi telah selesai mengambil rumput dari atas tanah dimaksud kemudian akan di kembalikan kepada pemilik dalam hal ini alm Jamen Siburian.

Namun adapun segala cara yang tidak sah dilakukan alm Konstan Sianturi dengan tanpajak serta ljin dari pemilik tanah telah menanami tanah tersebut dengan tanaman kopi.

Namun Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan sangatlah tidak benar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung yang menyebutkan bahwa adapun terjadinya proses Libe tanah antara alm jamen Siburian Dengan Alm Konstan Sianturi di karenakan alm Jamen Siburian ada memiliki tanah berdampingan dengan tanah alm Konstan Sianturi untuk di jadikan satu hamparan.

Pertimbangan tersebut sangat tidak benar serta menyesatkan dengan alasan bahwa adapun tanah milik alm Jamen Siburian (orangtua tergugat/pembanding), yang pernah di pinjam pakai oleh alm Konstan Sianturi untuk mengambil rumput pada tahun 1960, terletak di Rau, Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 20 x 180 M2 dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Oloan Sianturi

Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya simpang IV-III

Sebelah timur berbatas dengan Tanah/rumah Pustaha Siburian (tergugat/pembanding)

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Sebelah barat berbatas dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur
sihonongan

2. Bahwa terkait pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya terkait bukti surat yang di ajukan para penggugat/para terbanding sangat bertentangan dengan tergugat/pembanding yang di beri tanda P-1 dan P-3 sangatlah tidak benar karena pada saat terjadinya Libe (tukar pakai sementara) antara alm Jamen Siburian dengan Alm Konstan Sianturi sama sekali tidak termuat dalam bentuk surat apapun.
3. Bahwa di dalam perkara aquo, para penggugat/para terbanding juga mengajukan bukti surat berupa surat Larangan yang di beri tanda P-2 seogiyanya tidak dapat di pertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini dengan alasan bahwa terbitnya surat larangan dimaksud tidak di dasari bukti kepemilikna para penggugat/para terbanding atas tanah perkara namun hal tersebut juga sama sekali tidak di pertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam membuat putusan dalam perkara ini.
4. Bahwa demikian juga halnya terkait bukti para penggugat/para terbanding yang di beri tanda P-4 berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:138/Pid.B/1990/PN.Trt-Sbb. sama juga halnya sekiranya demi keadilan, Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung, tidak seharusnya menjadikan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini dengan alasan adapun masalah terkait Putusan perkara dimaksud, terjadi karena setelah alm Konstan Sianturi mengklaim tanah milik alm Jamen Siburian, sebagai miliknya, atau setelah alm Jamen Siburian dan isterinya Meninggal dunia dimana perusahaan tanah tersebut jatuh kepada tergugat/pembanding dan pada saat alm Konstan Sianturi beserta keluarganya melakukan perusahaan atas tanah milik tergugat/pembanding, dimana Isterinya tergugat/pembanding melarang hal tersebut dan setahu bagaimana salah seorang keluarga alm Konstan Sianturi melakukan pemukulan terhadap diri isteri tergugat/pembanding melihat hal tersebut, kemudian tergugat/Pembanding selaku suami melakukan pembelaan terhadap isterinya sehingga melakukan kekerasan demi menyelamatkan jiwa Isterinya tersebut, hal tersebut dengan terang dan jelas di utarakan di Persidangan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai hal tersebut dalam membuat putusan dalam perkara ini.

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



5. Bahwa terkait bukti rekaman CD yang diajukan para penggugat selayaknya tidak menjadi pertimbangan dalam perkara ini oleh karena seperti tertuang di dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa rekaman CD tersebut adalah pembicaraan atas nama Tikkos Siburian, namun rekaman tersebut sama sekali tidak di perdengarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam persidangan.
6. Bahwa terkait pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam membuat putusan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan Fakta sebenarnya khususnya terkait keterangan saksi para penggugat/para terbanding, bahwa adapun pihak saksi yang dijukan para penggugat/para terbanding sebanyak 4(empat) orang antara lain : 1. Emi Br Silaban, 2. Lumayan Br Sianturi, 3. Pukka Siburian, dan 4.ungkap siburian dan pihak yang bernama **Ipan morris Silaban, Roida Hutahaeen, Delima Br samosir** bukanlah saksi dalam perkara aquo, melainkan keturunan/ahliwaris (menantu kandung), alm Konstan Sianturi, yang secara hukum tidak bisa di jadikan saksi dalam perkara aquo oleh karena masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan para penggugat/para terbanding. dan hal tersebut dengan tegas di tolak tergugat/pembanding melalui kuasa hukumnya untuk di jadikan saksi pada proses persidangan karena nama-nama tersebut di atas yang merupakan keluarga dekat para penggugat/para terbanding telah diajukan Kuasa hukum para penggugat/para terbanding sebagi saksi di persidangan. namun atas adanya keberatan dari pihak tergugat/kuasa hukumnya sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **Ipan morris Silaban, Roida Hutahaeen, Delima Br samosir** tidak boleh di dengar keterangannya sebagai saksi terkait perkara aquo karena tidak di sumpah. namun Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa serta mengadili perkara ini dalam membuat pertimbangan yang di tuangkan dalam satu putusannya telah menyatakan bahwa pihak tersebut adalah saksi dalam perkara yang menerangkan bahwa objek terperkara adalah milik orangtuanya (Alm Konstan Sianturi) dan selanjutnya atas hal ini pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehinggga patut dan layak menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang mmeriksa serta mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding untuk

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



membatalkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt tertanggal 10 Juni 2020.

Bahwa benar terkait keterangan saksi-saksi para penggugat/para terbanding tersebut keseluruhannya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atau tidak berkaitan satu sama lain seperti halnya saksi Emi Br Silaban dengan terang menerangkan tidak mengetahui mengenai pokok permasalahan antara para penggugat/para terbanding dengan pbanding/tergugat.dalam perkara ini saksi tersebut hanya menerangkan bahwa di sebelah Selatan tanah miliknya adalah tanah Pustaha Siburian (pbanding/tergugat).

Selanjutnya terkait keterangan saksi Lumayan Br Siburian juga tidak mengetahui mengenai Objek perkara,terkait Luas serta batas-batas juga tidak diketahui saksi dan saksi tersebut pada intinya hanya menerangkan bahwa pernah terjadi penganiayaan atas diri suaminya.

Bahwa demikian juga keterangan saksi bernama Pukka Siburian yang dalam putusan ini tidak di sebut sebagai saksi para penggugat/para terbanding menerangkan bahwa segala sesuatu yang diketahui serta di terangkan di persidangan bersumber dari cerita orangtuanya (Testomoni de auditio).

Bahwa oleh karena hal tersebut tergugat/pbanding merasa sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang di uraikan dalam putusan ini karena fakta-fakta yang tertuang tersebut sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan.

7. Bahwa bilamana di cermati secara teliti terkait pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung yang tertuang dalam putusan ini sangat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dapat di kwalifikasikan sebagai tindakan kecerobohan serta ketidak telitian dalam membuat satu pertimbangan hukum,dengan alasan bahwa di dalam lembaran 24 halaman salinan Putusan poin 2,tersebut di sebut bahwa para penggugat/para terbanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tikkos Siburian dan sahat Siburian.

Bahwa adapun saksi yang namanya tersebut di atas merupakan saksi tergugat/terbanding yang menerangkan mengenai hak kepemilikan tergugat/pbanding atas tanah perkara namun oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung menyebut dalam putusannya bahwa saksi tersebut adalah saksi para penggugat/para terbanding,maka jelas-jelas

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung dalam membuat pertimbangan dalam Putusannya ,telah menghilangkan hak-hak hukum daripada tergugat/pembanding terkait perkara ini.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas,kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan membuat pertimbangan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain hal tersebut diatas tibulnya permasalahan hukum terkait Putusan dalam perkara ini karena Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung telah meniadakan hak-hak hukum tergugat dalam tingkat pengadilan Negeri Tarutung dalam hal membuktikan hak-hak di muka persidangan.

Bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan tergugat/pembanding dalam perkara aqou telah di kwalifikasikan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung sebagai bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa adalah pertimbangan yang keliru karena Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan dalam putusannya bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak dapat di samakan dengan kesaksian,padahal adapun bukti T-1dan T-2 tersebut adalah surat keterangan atas nama Tikkos Siburian dan Sahat Siburian yang memberikan kesaksian di persidangan sesuai dengan surat pernyataan tersebut.

Bahwa terkait surat bukti tergugat/pembanding yang bertanda T-3 dan T-4 adalah salinan putusan perkara nomor 4/pdt.G/1999/PN Trt tanggal 1 september 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pdt/2000/PT Mdn tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa dalam perkara di maksud,adapun objek perkara seluas sekitaran 50 Ha,merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari objek perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt yang menyatakan milik tergugat/pembanding. (amani Maripul).

Bahwa atas hal tersebut,dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangan bukti tergugat/pembanding tersebut terkait perkara aquo sehingga adanya ketimpangan serta ketidakadilan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat pengadilan Negeri Tarutung dalam hal membuat putusan ini.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat/para terbanding merupakan perbuatan melawan hukum,dan secara tegas telah di uraikan di dalam putusan ini oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung namun perbuatan tersebut tidaklah terbukti (Vide putusan perkara Nomor

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



70/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 10 juni 2020, halaman 27 poin 2) yang telah di acukan kepada pertimbangan hukum,dan selanjutnya oleh karena pertimbangan hukum dalam Putusan ini telah di dapati kejanggalan-kejanggalan serta kekeliruan,sehingga secara hukum yang adil haruslah di batalkan atau tidak dapat di pertahankan lagi,sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang berikutnya dan amar putusan dalam perkara ini aquo haruslah di tolak.

8. Bahwa sebagaimana segala pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana terurai pada putusannya (Halaman 26 salinan putusan 10 juni 2020) keseluruhan mengkwalifikasikan perbuatan tergugat/pembanding sebagai perbuatan melawan hukum sangatlah tidak beralasan dengan dasar bahwa di dalam Petitum ke-2,gugatan para penggugat/para terbanding,telah menimbulkan persoalan hukum dan tidak memenuhi syarat formallitas gugatan yang baik dengan satu alasan bahwa di dalam petitum para penggugat/para terbanding tersebut disebutkan status daripada tergugat/pembanding sebagai **terdakwa** namun secara sepihak serta mengesampingkan norma serta azas hukum yang adil, Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung telah mengabulkan tuntutan para penggugat/para terbanding tersebut.

Hal tersebut membuktikan adanya penafsiran Hukum yang berbeda antara tuntutan para penggugat/para terbanding dengan amar putusan,oleh karena di dalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada menyatakan mengenai perbuatan melawan hukum daripada tergugat/pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas,Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenaan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari pembanding/tergugat,seraya berkenaan membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan Banding oleh pembanding/tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan,Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk” **MENGADILI SENDIRI** “ perkara aquo yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari pemohon Banding/Tergugat

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi tergugat/Pembanding untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat di terima (niet Ovankelrijk Verklaard)

DALAM KONVENSII :

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSII :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk/pemohon Banding untuk seluruhnya
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding adalah keturunan dan ahliwaris Alm Jamen Siburian
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Rau, Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 8.268 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah timur berbatas tanah milik penggugat dr / tergugat dk / pembanding

- sebelah barat berbatas dengan jalan umum

- sebelah selatan berbatas jalan raya

- sebelah utara berbatas dengan tanah milik Oloan sianturi

Adalah tanah milik pPenggugat dr/Tergugat dk/Pembanding yang di peroleh berdasarkan warisan turun-temurun dari alm Jamen Siburian

- Menyatakan tindakan serta perbuatan ataupun klaim dari para tergugat dr/para Penggugat dk/para Termohon Banding yang menyatakan tanah perkara merupakan miliknya berdasarkan Libe tahun 1960 merupakan perbuatan melawan hukum (Onrech Matige Daad)

- Menyatakan segala surat-surat yang timbul atau di timbulkan pihak lain dengan melawan hak daripada penggugat dr/tergugat dk/pemohon banding, untuk kepentingan para Tergugat dr/para Penggugat dk/Termohon Banding, untuk di nyatakan tidak berharga atau batal demi hukum..

- Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr/para Termohon Banding untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami Penggugat dr/Tergugat dk/pemohon Banding, akibat perkara ini yang di taksir sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr/para Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono).

Membaca **surat kontra memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 8 September 2020 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Plurium litis Consortium

Mengingat, bahwa pada dasarnya eksepsi Pemanding ini sudah sangat jelas dan tuntas di jawab oleh Para Terbanding yang dimuat dalam Replik dan tidak akan disampaikan secara berulang dalam Kontra memori banding ini. Pemanding telah keliru dan kurang luas memahami tentang eksepsi dalam hukum acara Perdata. Judex Factie pada Pengadilan Negeri telah menyatakan eksepsi Pemanding sudah masuk kedalam pokok Perkara. Secara eksplisit bahwa Pemanding dahulu tidak mengajukan eksepsi Kewenangan/Kekuasaan Absolut mengadili maupun Kewenangan Relatif PN. Sehingga **pemahaman Pemanding berkaitan dengan eksepsi hanya difahami sebagai syarat formalitas diluar pokok perkara adalah pemahaman yang keliru**. Eksepsi Pemanding berkaitan dengan (menurut Pemanding) adalah kurang pihak Penggugat dan bukan kurang pihak Tergugat. Secara Teknis bagaimana mungkin Majelis memutuskan Eksepsi dimaksud Pemanding tanpa terlebih dahulu memasuki Pokok Perkara dan Pembuktian.

Mengingat, untuk membantah eksepsi Pemanding dalam persidangan Para Terbanding telah mengajukan saksi pula yang terdiri dari Ahli waris lain konstan Sianturi yang menyatakan telah memberi kuasa kepada Para Terbanding untuk mengajukan gugatan atas harta warisan alm Konstan Sianturi. Selain itu pula juga telah dinyatakan dalam bukti **P-5** yang berupa kuasa dari Pomparan alm. Konstan Sianturi kepada Para Pemanding yang membuktikan bahwa tidak ada hak orang lain yang dilanggar/ dirugikan dalam hal Para Terbanding mengajukan gugatan. Disamping itu, Para Terbanding tidak menggugat dan

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



meminta agar warisan Alm Konstan Sianturi diberikan kepada atas nama Pribadi Para Terbanding melainkan kepada Ahli Waris alm Konstan Sianturi yang artinya Termasuk juga Pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam bukti **P-5** tersebut dan keterangan saksi Delima Br. Samosir, Saksi Ipan Moris Sianturi, dan saksi Roida Hutahaean yang di nyatakan dalam persidangan. Bukti dan saksi tersebut nyata bahwa Para Terbanding dahulu Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya di Gugatan dan dalam Replik.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta bukti bukti dan jawaban/replik yang sudah diajukan dalam persidangan dan tak perlu diulangi lagi dalam Kontra memori banding ini, maka sudah sepatutnya dan layak bahwa eksepsi dari Pemanding dahulu Tergugat harus ditolak.

2. **Eksepsi gugatan kabur**

Bahwa dalil Pemanding sangat tidak tepat dan "ngawur". Pemanding dalam memorinya membuat cerita sendiri dan membantah sendiri ceritanya itu. Gugatan Para Terbanding tersebut sangat Sederhana namun, Pemanding yang memahaminya dengan keliru. Para Terbanding memiliki alas hak berupa **Surat Keterangan** nomor **55/8530/SK/1983** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihonongan tanggal 23 Desember 1983 (**Bukti P-3**) dan didukung oleh bukti lainnya yaitu **P-1, P-2, P-4**, yang menunjukkan tanah itu adalah milik alm Konstan Sianturi. Dalam surat alas hak itu terdapat batas-batas dan ukuran yang sudah sangat jelas dan tak terbantahkan oleh Tergugat/Pemanding selama dalam persidangan. Bahwa dengan tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang lebih relevan dan lebih kuat, maka bukti milik Penggugat/Terbandinglah yang diakui masih berlaku hingga saat ini.

Dalam perkara ini **Pemanding/dahulu Tergugat tidak mampu membantah kebenaran dan atau keberadaan bukti-bukti milik Para Terbanding/ dahulu Penggugat**. Bahkan Pemanding sendiri tidak memiliki bukti hak yang membantah dan atau menyatakan tanah terperkara adalah milik Tergugat/Pemanding. Sehingga dengan tidak mampunya Tergugat/Pemanding membantah dalil Penggugat/Terbanding sedangkan Penggugat/Terbanding mampu membuktikan Dalilnya, maka wajar dan sudah sangat tepat Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Tarutung menolak eksepsi Tergugat/Pemanding ini.

Bahwa berkaitan dengan proses libe Pemanding mengarang cerita sendiri dan membuat hukum dan penafsiran sendiri tentang *libe*. Dalam jawabannya halaman 2 (dua), di Persidangan Tergugat/Pemanding menafsirkan *libe* adalah tukar guling yang dijelaskan menggunakan tanda "(dalam kurung)". Dalam persidangan, saksi-saksi Terugat/Pemanding menyatakan *libe* adalah

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



pinjam pakai. Sekarang dalam memori bandingnya Pembanding mengartikan *libe* adalah tukar pakai. Terakhir pada halaman 7 memori bandingnya, Pembanding memunculkan lagi istilah "*libe sementara*" (*libe siulak-ulak*). Dalam literatur batak manapun tidak ada *libe siulak-ulak*. Dalam kehidupan budaya batak dan tertuang dalam seluruh kamus batak yang ada adalah *libe* yang artinya tukar guling.

Bahwa Kebenaran adanya *libe* antara alm Konstan Siburian dengan orangtua Tergugat/Pembanding diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding dengan dikuatkan bukti-bukti dan saksi-saksi.

Bahwa sampai kepada paragraf ini, sudah jelas dan nyata Tergugat/Pembanding membahas mengenai pokok perkara. Sehingga wajar bila eksepsi Tergugat/Pembanding ini sebelumnya ditolak. Tapi kembali lagi, hal itu tidak difahami dan dimengerti oleh Tergugat/Pembanding. Kemauannya sendiri saja dan keras kepalanya saja yang disampaikan tanpa memahami tulisannya sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat/Terbanding diatas, maka sudah sangat tepat dan sangat jelas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Judex Factie pada Pengadilan negeri Tarutung dalam perkara ini sudah tepat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dimuat dan sampaikan oleh Terbanding dalam bantahan diatas juga adalah satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara yang akan kami sampaikan juga sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding hanyalah cerita fiksi tanpa disertai oleh bukti-bukti yang relevan dan memenuhi syarat hukum acara Perdata.
2. Bahwa *libe* antara alm Konstan Siburian dengan Jamen Siburian memang tidak di buat secara tertulis. Hal tersebut karena memang *libe* pada saat itu adalah kebudayaan dan sistem adat yang berlaku dimasyarakat. Namun mungkin Tergugat/Pembanding lupa, bahwa Tergugat / Pembanding sendiri mengakui adanya *libe* tersebut. Dan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding sama sekali tidak mampu dibantah oleh Tergugat/Pembanding.
3. Bahwa cerita selanjutnya dalam memori banding Pembanding hanyalah menjelaskan logika-logikanya sendiri. *Jugul-jugul nya* sendiri tanpa didasari oleh bukti yang relevan.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil yang disampaikan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding ini, serta dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Banding Tergugat/Pembanding.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt dengan perbaikan redaksional sehingga berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding menguasai tanah milik Alm Konstan Sianturi seluas berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, dahulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya simpang IV-III
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pustaha Siburian
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur sihonongan

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**

3. Menyatakan tanah seluar berkisar 8.268 M² (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang berada di Desa Sihonongan, dahulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Tapanuli Utara yang kini menjadi Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Oloan Sianturi
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya simpang IV-III
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pustaha Siburian
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ke kampung Unte Mungkur sihonongan

Seluruhnya adalah milik Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala surat tanah dalam bentuk apapun yang terbit atas tanah a quo adalah tidak sah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk Pengembalian tanah a quo kepada Para Penggugat ahli waris Alm. Konstan Sianturi dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan dan tanaman apapun di atasnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Membaca Perbaikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 10 September 2020 yang diterima di Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 24 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7, 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Pasal 199,202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt, memori banding dan kontra memori banding, dihubungkan satu dengan lainnya , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt dikuatkan maka pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura , Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg), (S.1927 – 227), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH,MH.- selaku Ketua Majelis dengan AROZIDUHU WARUWU,SH.MH.- dan Drs. ARIFIN,SH.M.Hum,- putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUSILA WARDHANI,SH.- Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

1. AROZIDUHU WARUWU,SH.MH.- BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH.-

TTD

2. Drs.ARIFIN,SH.M.Hum.-

Panitera Pengganti :

TTD

SUSILA WARDHANI,SH.-

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Hal 42 dari 41 hal Putusan Nomor 449/Pdt/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)